

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sebagai media Penyembuhan Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)” ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana deskripsi perkawinan sebagai media penyembuhan gangguan jiwa di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan sebagai media penyembuhan gangguan jiwa di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui *interview* dan observasi dengan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa perkawinan sebagai media penyembuhan gangguan jiwa yang terjadi di Desa Kapedi antara Fauzi dengan Atika (yang mengalami gangguan jiwa) dan Kisbi Sufni (yang mengalami gangguan jiwa) dengan Tatik tidak lain adalah bertujuan untuk kesembuhan Atika dan Kisbi yang mengalami gangguan jiwa, yang sebelumnya telah dilakukan beberapa penyembuhan seperti halnya dengan membawa ke kyai atau paranormal untuk didoakan dan disembuhkan namun tidak membuahkan hasil. Dan suatu hari ada sesepuh desa yang menyarankan untuk dilakukan perkawinan, dan setelah dilakukan perkawinan akhirnya kesembuhan didapatkannya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan dikaitkan dengan tujuan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-sunnah. Namun, kembali lagi kepada tujuan perkawinan dalam KHI pasal 3 yakni "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawāddah, dan rahmah*". Dari legalitas hukumnya, pernikahan Fauzi dan Atika sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi serta ijin dan keridhaan dari pihak perempuan diwakilkan sepenuhnya kepada wali *mujbir*. Begitu halnya dengan pernikahan Kisbi Sufni dan Tatik juga sah karena kedua saksi sudah mensahkan pengucapan *ijāb qabūl* sekalipun lafadz yang diucapkan termasuk dalam kategori *fasid* karena salah satu pihak yang berakad mengalami gangguan jiwa.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya bagi pihak yang akan melakukan pernikahan, selain harus memilih pasangan yang diajarkan oleh Islam, juga tujuan menikah harus benar dilakukan sesuai dengan tujuan Islam serta sudah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan menurut ajaran Islam sehingga terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawāddah dan rahmah*.